

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 44 TAHUN 2019 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI TAHUN
AJARAN 2020/2021 DI SMA NEGERI 50 JAKARTA**

Hannyfah Muthiah Hapsari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Krisnadwipayana

E-mail: hannyfahmuthiahhap@gmail.com

Abstract: Permendikbud No.44 of 2019 Implementation Concerning The Acceptance of New Students Through The Zoning System For 2020/2021 Academic Year at SMA Negeri 50 Jakarta. Education is an activity that is reversal in human life. Quality and quality education is a very important need for the people of Indonesia, therefore the government is obliged to make improvements in the education sector. The zoning system emerged as a form of equitable education and towards a just education. The purpose of this research is to find out how the implementation of Permendikbud No. 44 of 2019 concerning the admission of new students through the zoning system, to find out what obstacles occur in the implementation of the admission of new students. This study uses the George C. Edward implementation model with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation related to research. The results of this study found that the implementation of Permendikbud No. 44 of 2019 on the admission of new students at SMA Negeri 50 Jakarta is good and in accordance with the rules that become the reference, while the problem that occurs is the lack of understanding of the parents of students with the socialization given to the zoning system policy and zoning system policies that prioritize age making parents disappointed with the results of the selection obtained.

Keywords: Policy Implementation, Zoning System

Abstrak: Implementasi Permendikbud No.44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 Di SMA Negeri 50 Jakarta. Pendidikan merupakan kegiatan yang iniversal dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah wajib untuk melakukan perbaikan – perbaikan di sektor pendidikan. Sistem zonasi muncul sebagai wujud pemerataan pendidikan dan menuju pendidikan yang berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengimplementasian Permendikbud No. 44 Tahun 2019 pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 50 Jakarta sudah baik dan sesuai dengan aturan yang menjadi acuan, sedangkan untuk kendala yang terjadi adalah masih kurang pemahannya orang tua murid dengan sosialisasi yang diberikan terhadap kebijakan sistem zonasi dan kebijakan sistem zonasi yang mengutamakan usia menjadikan para orang tua kecewa atas hasil seleksi yang didapat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Hakikatnya adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk memuliakan kemanusiaan manusia. Pendidikan adalah kunci pengetahuan dan kualitas dalam meningkatkan kemampuan masyarakat. Keberhasilan pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu barometer keberhasilan suatu negara. Sumber daya manusia adalah aset utama dalam suatu pengembangan negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya pendidikan di Indonesia harus merata dan setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri serta memiliki wawasan yang luas.

Dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah wajib untuk melakukan perbaikan – perbaikan disektor pendidikan. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang bermutu dan berkualitas, menjadikan pemerintah untuk berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi dibidang pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Tetapi faktanya menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada Tahun 2019 mencapai 4,5 juta. Maka dari itu pemerintah menjawab permasalahan pemerataan pendidikan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut PPDB yang mengatur tentang cara pelaksanaan, pengawasan, dan sanksi dalam penerimaan peserta didik baru serta mengatur mengenai sistem zonasi.

Kebijakan Sistem Zonasi yang sudah berlaku sejak tahun 2017 ini menjadi sebuah pendekatan baru pemerintah untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan, mendekatkan jarak rumah ke sekolah, menghilangkan

ketidak sama rata antar sekolah, dan mempermudah kebutuhan dan distribusi guru disekolah – sekolah. Pemerataan pendidikan diharapkan pemerintah agar pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien dengan sistem zonasi.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pelayanan pendidikan, juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah. Tetapi sejak diberlakukannya sistem zonasi itu, didalam penerapannya banyak terjadi ketimpangan. Siswa yang berprestasi tidak bisa bersekolah di SMA Negeri 50 Jakarta akibat dari dampak sistem zonasi tersebut. Kebijakan tentang sistem zonasi dilakukan untuk menangani masalah pemerataan pendidikan, tetapi masih terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan mengikuti satu keputusan yang telah diterbitkan. Satu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, guna merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan serangkaian aktivitas.

Menurut Chandler dan Piano (2018:23) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya – sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah public atau pemerintah kebijakan publik merupakan satu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Thomas R. Dye terkait kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan pemerintah. Kebijakan publik ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan keputusan terjadi. (2003:23)

Kebijakan publik terjadi karena tindakan – tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan – keputusan tersebut. Kebijakan jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan itu menjadi sia – sia atau hanya menjadi sebuah rencana yang baik.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. dikatakan sebuah proses pengumpulan sumber daya manusia yang diikuti dengan penentuan tindakan yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan tersebut. Bentuk dari transformasi rumusan – rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola – pola operasional yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu perubahan yang memang sudah diamanatkan dalam kebijakan yang sudah diambil sebelumnya. Hakikatnya, implementasi merupakan pemahaman atas tindakan yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan itu diputuskan.

B. Model-Model Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada 6 (enam) variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena memengaruhi kinerja implementasi. Variabel tersebut adalah :

1. Ukuran dan tuntutan kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasional dan aktivitas pelaksana
4. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana
5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi
6. Disposisi atau respon dari para pelaksana

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan bagi kelompok sasaran atau masyarakat yang akan dipengaruhinya. Jika sebuah kebijakan tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan tujuan dari kebijakan, maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan walaupun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Bahkan kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.

Model implementasi kebijakan publik berprespektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model Edward II (1980) melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Model implementasi dari Edward III ini digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan diberbagai tempat dan waktu. Empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

C. Penerimaan Peserta Didik Baru

Peserta didik menjadi pangkal masalah dan tumpuan perhatian dalam seluruh proses transformasi yang disebut pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten. Sehingga dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan untuk mengaktualisasikannya agar dapat menjadi manusia susila yang cakap. Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa “peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.

Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berlandaskan terlaksananya peraturan secara objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilansehingga mendorong

peningkatan akses pelayanan pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru, terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.

D. Sistem Zonasi

Pengertian “zonasi” diartikan sebagai pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi sebagai strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi memiliki tujuan memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara dengan kualitas yang sama. Sistem zonasi sekolah merupakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berdampak pada pudarnya status “sekolah unggulan” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Pelayanan pendidikan secara praktis terkesan memberikan perlakuan yang berbeda dimana terdapat sekolah yang disebut dengan sekolah favorit. Akibatnya, ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya.

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi mutu Pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong

peningkatan akses layanan pendidikan.

2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan untuk memerikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan. Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, dimana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik didalam kawasan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut David Williams, metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena sosial yang terjadi untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan pengamatan atau penemuan yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 50 Jakarta yang beralamat di Jalan Cipinang Muara III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13420, Indonesia. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Permendikbud No. 44 tahun 2019 melalui sistem zonasi di SMA Negeri 50 Jakarta.

C. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus memiliki penguasaan dalam wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penemuannya.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data didalam penelitian yang akan digunakan oleh peneliti menurut Miles dan Huberman terhadap beberapa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan PPDB DKI Jakarta

1. Ketentuan dan Persyaratan

1) Ketentuan

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB SMA adalah:

a) Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019; dan

b) Warga Luar Provinsi DKI Jakarta.

2) Persyaratan

a) Memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk jenjang SMA, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.

b) Memiliki Akta Kelahiran / Surat Keterangan Kelahiran;

c) Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);

d) Memiliki buku rapor kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS.

e) Khusus Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah Calon Peserta Didik Baru adalah lulusan Tahun 2020 dan

belum diterima dijalur sebelumnya.

2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pra Pendaftaran
 - b. Pengajuan Cetak PIN/Token
 - c. Aktivasi PIN/Token
 - d. Pendaftaran Daring
 - e. Laporan Diri Daring
3. Proses seleksi dan Jadwal Pelaksanaan
 - 1) Jalur Inklusi
 - 2) Jalur Afirmasi
 - 3) Jalur Prestasi
 - 4) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru
 - 5) Jalur Zonasi
 - 6) Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah
 - 7) Tahap Akhir

B. Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan Sistem Zonasi pada jenjang sekolah menengah atas mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 serta peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru karena sedang terjadi wabah pandemi COVID-19, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta untuk menyiapkan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *COVID – 19*, termasuk

mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah;

- b. Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan: 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
- c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Petunjuk teknis dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, lalu ada sedikit revisi dalam poin jalur zonasi maka disahkan kembali dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebelumnya.

Alasan direvisi peraturan sebelumnya adalah tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah negeri, dan untuk menampung calon peserta didik yang berdomisili satu Rukun Warga. Atas dasar keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, maka sistem Zonasi di DKI Jakarta terbagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu sistem zonasi berdasarkan wilayah Kelurahan dan Rukun Warga (RW) atau disebut Zonasi Bina RW Sekolah.

Untuk daya tampung sekolah SMA Negeri 50 Jakarta sebesar 280 siswa, sehingga untuk kuota khusus jalur zonasi sebanyak 142 siswa, yang berarti dalam jumlah presentase sebesar 50,71% dari jalur zonasi memenuhi kuota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pembahasan penelitian mengenai implementasi Permendikbud No.44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi tahun ajaran 2020/2021 di SMA Negeri 50 Jakarta.

Implementasi Permendikbud No.44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 Di SMA Negeri 50 Jakarta

1. Komunikasi

Komunikasi, merupakan proses informasi dari komunikator kepada penerima informasi. Komunikasi kebijakan sangat penting untuk disampaikan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi, isi, tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMA Negeri 50 Jakarta. Proses komunikasi dari pihak sekolah dengan para orang tua yang mendaftar sudah dilakukan dengan baik. Pihak sekolah melakukan sosialisasi mencapai hasil yang cukup sesuai dengan harapan dengan berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik. Namun masih ada orang tua

murid yang masih belum memahami berlakunya sistem zonasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang baik, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Apabila pelaksana kebijakan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan mempunyai sumber daya yang kurang untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka kebijakan itu tidak dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMA Negeri 50 Jakarta, memiliki jumlah Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 18 orang. Kinerja SDM dan kualitas SDM sudah cukup memadai, karena panitia yang dibentuk sudah pengalaman dari tahun ke tahun, hanya ada sedikit perubahan tetapi masih bisa diatasi. Sedangkan untuk sumber daya anggaran untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sudah mencukupi. Serta fasilitas sarana dan pra sarana mencukupi dalam pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 50 Jakarta.

3. Disposisi

Merupakan karakteristik yang menempel erat pada pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan terkadang dapat menyebabkan masalah apabila cara pandanganya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, diantisipasi dengan mempertimbangan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada

masyarakat atau orang tua murid yang mendaftar, beranggapan bahwa sikap para panitia penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 50 Jakarta sangat melayani sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu mereka beranggapan PPDB melalui sistem zonasi masih kurang memuaskan dan ada rasa kecewa dengan beberapa persyaratan yang ditetapkan didalam peraturan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi. Struktur organisasi pelaksana kebijakan harus menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak sekolah, sekolah menjalankan penerimaan peserta didik baru mempunyai *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam kondisi pandemi COVID-19 dan dilaksanakan sebaik mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat. Serta dalam pelaksanaan PPDB dibentuk panitia yang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

Kendala Dalam Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 50 Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 50 Jakarta adalah *pertama*, masih ada beberapa orang tua murid yang belum paham betul dengan kebijakan sistem zonasi. Kekurang pahaman para orang tua dengan sosialisasi yang sudah diberikan bisa

jadi dikarenakan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang berbeda – beda; *kedua*, kebijakan sistem zonasi yang mengutamakan usia menjadikan para orang tua kecewa atas hasil seleksi yang didapat, serta memberikan hasil ada pihak yang terpuaskan akan kebijakan tersebut dan ada yang merasa kecewa.

Solusi Dalam Mengatasi Kendala Saat Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 50 Jakarta

Berdasarkan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB, maka solusi untuk mengatasi kendala tersebut *pertama*, melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi sehingga orang tua murid dapat memahami kebijakan tersebut.

Kedua, merubah skala prioritas usia dalam persyaratan seleksi sistem zonasi dengan mengutamakan indikator nilai terlebih dahulu atau prestasi peserta didik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian tentang Implementasi Permendikbud No. 44 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 Di SMA Negeri 50 Jakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan di bab IV, implementasi Permendikbud no.44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri 50 Jakarta pada penyeleggaraan PPDB umumnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan dan

ketentuan yang mengacu pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru. Selain itu kuota yang ditentukan juga sudah terpenuhi oleh SMA Negeri 50 Jakarta, yang tertuang didalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 sebesar 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Untuk daya tampung sekolah SMA Negeri 50 Jakarta sebesar 280 siswa, sehingga untuk kuota khusus jalur zonasi sebanyak 142 siswa, yang berarti dalam jumlah presentase sebesar 50,71% dari jalur zonasi memenuhi kuota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ada beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan. *Pertama*, masih kurang pahamiannya para orang tua murid dengan sosialisasi yang sudah diberikan terhadap kebijakan sistem zonasi yang bisa jadi dikarenakan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi para orang tua siswa. *Kedua*, kebijakan sistem zonasi yang mengutamakan usia menjadikan para orang tua kecewa atas hasil seleksi yang didapat, serta memberikan hasil ada pihak yang terpuaskan akan kebijakan tersebut dan ada yang merasa kecewa.
3. Kendala yang dirasakan saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ada baiknya dilakukan

upaya agar dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun selanjutnya melalui sistem zonasi semakin baik lagi maka ada baiknya melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat sebelum dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru agar masyarakat atau orang tua murid mampu memahami kebijakan ini. Serta dalam persyaratan seleksi sistem zonasi agar dapat diubah dengan skala prioritas usia dengan indikator nilai terlebih dahulu atau prestasi peserta didik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil diatas, penulis memberikan saran yang bisa menjadi masukan dalam implementasi Permendikbud no. 44 tahun 2019. Adapun saran – saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan evaluasi dan pertimbangan - pertimbangan dari hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi tahun sebelumnya agar lebih baik lagi pelaksanaan ditahun selanjutnya.
2. Perlu melakukan sosialisasi secara luas kepada pelaksana kebijakan serta masyarakat atau orang tua agar penyampaian informasi tentang kebijakan sistem zonasi, sehingga orang tua dapat memahami kebijakan tersebut.
3. Penerapan zonasi harus dilakukan secara merata dan berkeadilan agar kualitas pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk para pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 154
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 8
- Fresly Hutahayan, John, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)* (Jakarta: Deepublish, 2019), hal. 25 – 26
- Hayat dkk., *Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Mikro dan Makro*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 85
- Hariyoso, S. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik* (Yogyakarta: Peradaban, 2002)
- Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hal. 55
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gava Media, 2017)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 5
- Prihati, *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah* (Surabaya: Jakad Publishing, 2015), hal. 68
- Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan, Setjen, Kemendikbud. *SISTEM ZONASI Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan* (Jakarta: 2018), hal. 3
- Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal. 653
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hal. 5
- Sasmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 39
- Syafril dan Zelhendri, *Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 25
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus* (Bandung: Nusa Media, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 2
- Sunarko, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Airlangga University Press, 2003), hal. 41
- Suwartono, *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal. 42
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hal. 12
- Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hal. 8
- Yudiatmaja, Wahyu Eko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Tanjung Pinang Umrah Press, 2016), hal. 12

Peraturan - Peraturan :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru*

Pergub DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019
Tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru*

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)*

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Tentang *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021*

Internet :

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi> (diakses pada 16-12-2020 05:45)

<https://www.tempo.co/abc/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah> (diakses pada 13-11-2020 08:40)

<https://www.sman50-jkt.sch.id/detailpost/sejarah-singkat> (diakses pada 28-03-2021 21.50WIB)